

# **PEDOMAN STANDAR KINERJA DOSEN STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA**



**Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)  
STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA  
2011**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Dosen memiliki tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja dosen maka pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik kepada pemangku kepentingan.

Buku panduan ini merupakan acuan untuk menetapkan dan menilai beban kinerja dosen yang berisi rubrik evaluasi yang terbagi menjadi empat kegiatan yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan karya ilmiah, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penunjang. Semoga buku panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Jika dalam buku panduan ini terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, maka buku panduan ini akan ditinjau kembali.


Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusun yang telah berupaya untuk menyusun buku pedoman ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Surakarta, 20 September 2011

Ketua

STMIK Sinar Nusantara Surakarta



(Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom)



**KEPUTUSAN**  
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
SINAR NUSANTARA SURAKARTA  
Nomor : 013-A/KEP/STMIK-SN/IX/2011

TENTANG  
**STANDAR KINERJA DOSEN**  
**STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA**

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER “SINAR NUSANTARA” SURAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu menetapkan standar kinerja dosen;  
2. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan pertanggungjawaban administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri  
8. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta;  
9. Peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan Sinar Nusantara Surakarta.
- Memperhatikan : Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 12 Januari 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **STANDAR KINERJA DOSEN BAGI DOSEN DILINGKUNGAN STMIK SINAR NUSANTARA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara yang selanjutnya disebut STMIK Sinar Nusantara.
2. Ketua adalah penanggung jawab utama STMIK Sinar Nusantara.
4. Ketua Jurusan/program studi adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di masing-masing jurusan/program studi di lingkungan STMIK Sinar Nusantara.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
8. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal.
9. Beban Kerja Dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik/dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan peraturan tentang Kinerja Dosen adalah:

- a. memberikan acuan pengukuran beban kerja tenaga pendidik/dosen di lingkungan STMIK Sinar Nusantara;
- b. memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja; dan
- c. mendorong meningkatkan kualitas profesionalisme dosen.

**BAB III**  
**TUGAS DOSEN**  
**Pasal 3**

- (1) Tugas Dosen terdiri dari Tugas Utama dan Tugas Penunjang.
- (2) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (3) Tugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan STMIK Sinar Nusantara sesuai ketentuan.
- (4) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 2 (dua) sks.
- (6) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.

**Pasal 4**

- (1) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,.

- (2) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
  - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
  - c. membimbing seminar Mahasiswa;
  - d. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), magang mahasiswa;
  - e. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
  - f. pengujian pada ujian akhir;
  - g. mengembangkan program perkuliahan;
  - h. mengembangkan bahan pengajaran;
  - i. menyampaikan orasi ilmiah;
  - j. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - k. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
  - l. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.
- (3) Tugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah dapat berupa:
  - a. menghasilkan karya penelitian;
  - b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
  - c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - d. membuat rancangan dan karya teknologi;
  - e. membuat rancangan karya seni; dan
  - f. kegiatan ilmiah lain yang relevan sebagai pemakalah pada seminar dan workshop/lokakarya dan kegiatan serupa.
- (4) Pemakalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilakukan sendiri atau secara bersama.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

- c. memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 5**

Tugas dosen dalam pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen STMIK Sinar Nusantara dengan beban sesuai ketentuan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat berupa:
  - a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - c. menjadi anggota organisasi profesi;
  - d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
  - e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
  - h. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
  - i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial; dan
  - j. tugas penunjang lain yang relevan.
- (2) Tugas penunjang lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu:
  - a. Anggota Senat Akademik.
  - b. Peserta kegiatan ilmiah yakni Seminar, Workshop/Lokakarya dan kegiatan serupa.

## **BAB IV KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR**

### **Pasal 7**

- (1) Dosen dengan jabatan profesor mempunyai kewajiban khusus:
  - a. menulis buku;
  - b. menghasilkan karya ilmiah; dan
  - c. menyebarluaskan gagasan.
- (2) Kewajiban khusus yang wajib dipilih paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.
- (3) Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus.
- (4) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

### **Pasal 8**

Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya, diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
  - 1) menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam penelitian untuk thesis dan atau disertasi ;
  - 2) menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
  - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - 4) membuat rancangan dan karya teknologi dan atau seni;
  - 5) mendapatkan hak paten.
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
  - 1) publikasi karya pada jurnal ilmiah;
  - 2) sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional; menyampaikan orasi ilmiah;
  - 3) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - 4) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
  - 5) menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;



- 6) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

### **Pasal 9**

Ekuivalensi perhitungan sks untuk berbagai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 disajikan pada Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran peraturan ini.

## **BAB V DOSEN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**

### **Pasal 10**

- (1) Dosen STMIK Sinar Nusantara yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan Ketua dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan:
  - a. penugasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua;
  - b. penugasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. penugasan berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat; dan
  - d. tidak menimbulkan gangguan di lingkungan STMIK Sinar Nusantara.
- (2) Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan Ketua dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

## **BAB VI DOSEN SEDANG TUGAS BELAJAR**

### **Pasal 11**

- (1) Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar.
- (2) Beban kerja dosen tugas belajar diatur sesuai dengan Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

## **BAB VII DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN**

### **Pasal 12**

- (1) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan Sekolah Tinggi sampai dengan tingkat jurusan/ program studi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
- (2) Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan menurut ketentuan.

## **BAB VIII**

### **RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN**

### **Pasal 13**

- (1) Rubrik merupakan acuan penilaian beban kerja dosen dengan rincian sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam Rubrik ini, beban sks yang dicantumkan merupakan sks maksimum.

## **BAB IX**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 14**

- (1) Evaluasi/penilaian dosen berdasar kesesuaian/relevansi antara aktifitas dosen dengan ilmu keahliannya dilakukan pada setiap akhir semester.
- (2) Penghargaan antara kinerja yang relevan dengan ilmu keahliannya dan yang kurang relevan dengan ilmu keahliannya diberi bobot berbeda guna mendorong terciptanya dosen profesional.
- (3) Kinerja Dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja “rekam jejak (*track record*)” dan dibuktikan dengan bukti pendukung.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan bukti tersebut tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.

- (5) Semua bukti pendukung (dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*) harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian.

### **Pasal 15**

- (1) Hasil evaluasi/penilaian dosen dikategorikan berdasar pemenuhan pelaksanaan tugas dosen bidang pendidikan/pengajaran (disingkat pd), penelitian (disingkat pl), pengabdian kepada masyarakat (disingkat pg), pendukung (disingkat pk) dan kewajiban khusus profesor.
- (2) Dosen STMIK Sinar Nusantara disimpulkan dapat memenuhi persyaratan kinerja dosen apabila memenuhi ketentuan:
- bagi dosen biasa, jumlah (pd+pl) dalam satu tahun  $> 18$  sks dan jumlah (pg+pk) dalam satu tahun  $> 6$  sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) tidak melebihi 32 sks.
  - bagi dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua s/d Ketua Prodi, jumlah (pd) dalam satu tahun  $> 6$  sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) tidak melebihi 32 sks.
  - bagi profesor, jumlah (pd+pl) dalam satu tahun  $> 18$  sks, jumlah (pg+pk) dalam satu tahun  $> 6$  sks, kewajiban khusus  $> 3$  sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks.
  - bagi profesor dengan tugas tambahan sebagai Ketua s/d Ketua Jurusan, jumlah (pd) dalam satu tahun  $> 6$  sks, kewajiban khusus  $> 3$  sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks.
- (3) Dosen STMIK Sinar Nusantara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disimpulkan sebagai dosen yang tidak memenuhi persyaratan kinerja dosen.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (1) Standar Kinerja Dosen diatur lebih lanjut dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari peraturan Ketua ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Standar Kinerja Dosen diatur lebih lanjut dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari peraturan Ketua ini.
- (2) Dengan terbitnya peraturan ini maka peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 20 September 2011

Ketua,


Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom

NIK : 110-000 012

Tembusan Kepada yth, :

1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
2. Kepala Biro Administrasi Akademik
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta  
 Nomor : 013-A/KEP/STMIK-SN/IX/2011  
 Tanggal : 20 September 2011

**Tabel 1. Kriteria dosen dengan tugas tambahan**

No	Jabatan struktural	SKS	Masa Berlaku	Bukti
1	Ketua	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu ketua (PUKET)	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Ketua Jurusan /Ketua Program studi	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Sekretaris Institusi	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua lembaga: a. Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat b. Lembaga penjaminan mutu	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6	Sekretaris lembaga : a. Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat b. Lembaga penjaminan mutu	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
7	Sekretaris jurusan /program studi	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
8	Kepala laboratorium	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan

**Tabel 2. Beban kinerja dosen**

No	Kategori	Bidang kegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen (DS)	Pendidikan & pengajaran	$\geq 9$	Pnl $\neq 0$ $12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \geq 16$
		Penelitian & karya ilmiah		
		Pengabdian masyarakat	$\geq 3$	
		Penunjang		
2	Dosen dengan tugas tambahan (DT)	Pendidikan & pengajaran	$\geq 3$	Pnl = 0 $12 \leq Pd + Pnl + Png + Pnj \geq 16$
		Penelitian & karya ilmiah		
		Pengabdian masyarakat		
		Penunjang		

\*Pd = Pendidikan dan Pengajaran; Pnl = Penelitian dan Karya Ilmiah;  
 Png = Pengabdian Masyarakat; Pnj = Penunjang

**Tabel 3. Rubrik beban kerja dosen**

No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
<b>I. Bidang pendidikan dan pengajaran (IK1)</b>				
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 (Diploma) dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam terstruktur	1	Surat Tugas/ SK Pengampu, Presensi mhs, Jurnal Kuliah, Daftar nilai mhs	Dihitung 100% untuk 40 mhs pertama, selebihnya dihitung 50% tiap rentang 40 mhs: 1-40 mhs = 100% x 1 SKS 41-80 mhs = 150% x 1 SKS, dst (kelas ke-2 dst dihitung 50%) Jika 1 MK diampu tim dosen, maka bobot tiap dosen = $(N_{tm}/N_s) \times 1 \text{ SKS} \times \dots\%$ (tergantung jumlah kelas) $N_{tm}$ = jumlah tatap muka dosen ybs $N_s$ = jumlah total tatap muka dlm 1 smt (minimal 12 kali) Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan
2	Bimbingan Kuliah Kerja/PKL yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester	1	Surat Tugas, Presensi mhs	Pembimbing Kuliah Kerja/PKL 1-25 mhs = $(100\% \times 1\text{SKS}) / N_d$ 26-50 mhs = $(150\% \times 1\text{SKS}) / N_d$ Dst (kelompok ke-2 ke atas dihitung 50%) $N_d$ = jumlah dosen di kelompok
3	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	Surat Tugas, Presensi mhs	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Seminar yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian, seminar tugas akhir. 1-25 mhs = $(100\% \times 1\text{SKS}) / N_d$ 26-50 mhs = $(200\% \times 1\text{SKS}) / N_d$ Dst dianggap paralel.

No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
				Nd = jumlah dosen di kelompok
4	Bimbingan Tugas Akhir D3 dan S1 terhadap 6 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	Surat Tugas, Presensi mhs, Bukti pembimbingan	Bobot Pembimbing skripsi utama = pembimbing skripsi penyerta Pembimbing skripsi = $(Nm/6) \times 1$ SKS Penguji skripsi = $(Nm/6) \times 0,5$ SKS Nm = jumlah mhs TA = Tugas Akhir/Skripsi
5	Menguji proposal D-3, S1	1	Surat Tugas, Presensi mhs, Bukti pengujian	Per semester maksimal 1 SKS Penguji proposal TA = $(Nm/12) \times 1$ SKS Penguji proposal Skripsi = $(Nm/12) \times 1$ SKS
6	Menguji Tugas Akhir sampai sebanyakbanyaknya 4 mahasiswa	1	urat Tugas, Presensi mhs, Bukti pengujian, Daftar nilai	Dalam hal ini Penguji sekaligus sebagai Pembimbing Jika jumlah mhs (Nm) > 4, maka bobot = $(Nm/4) \times 1$ SKS
7	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (silabus, RMP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya digunakan untuk kegiatan perkuliahan	2	Surat Tugas dan bukti naskah yang relevan lama dan baru.	Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat. 1 Silabus/RMP = 0,5 SKS/mata kuliah
<b>II. Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah (IK2)</b>				
1	Terlibat dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	Surat Tugas dari Ka LPPM, Proposal, Laporan kemajuan, Laporan Penelitian, Foto karya seni	Untuk satu judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota Ketua penelitian = 2 SKS Anggota penelitian = $(2 \text{ SKS}/Nd)$ Nd = jumlah dosen anggota penelitian Jika ketua terlibat dalam 2 penelitian = $2 \times 60\% \times 2 \text{ SKS} = 2,4 \text{ SKS}$ Jika anggota terlibat dalam 2 penelitian = $2 \times 40\% \times (2 \text{ SKS}/Nd)$ Tahap pencapaian penelitian: Proposal = $25\% \times b$ Pengumpulan data/sebar questioner = $50\% \times b$ Analisis data = $75\% \times b$ Laporan akhir = $100\% \times b$ Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep = $25\% \times b$ 50% dari karya = $75\% \times b$ Hasil akhir = $100\% \times b$ b = bobot SKS sebagai ketua atau anggota.

No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
				Batas kepatutan penelitian kelompok: 2 penelitian per tahun
2	Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi secara mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	Surat Tugas dari Ka P3M, Proposal, laporan kemajuan, Laporan Penelitian, Foto karya seni	1 judul = 4 SKS (hanya Ketua, tidak ada anggota) Bobot per tahap pencapaian sama dengan poin 1 IK2 Jika peneliti disamping penelitian mandiri, terlibat dalam penelitian kelompok maka beban dihitung seperti halnya ketua atau anggota yang terlibat dalam 2 penelitian seperti yang tercantum dalam poin 1 IK2
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyakbanyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS Buku jadi = 75% x SKS Persetujuan penerbit = 85% x SKS Buku selesai dicetak = 100% x SKS	3	Surat Tugas, Buku, bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak	1 judul buku utuh ber-ISBN = 3 SKS (atau sdh ada kontrak) 1 judul buku, ada Editor: Editor= 60% x 3 SKS = 1,8 SKS Kontributor per Chapter = 40% x 3 SKS = 1,2 SKS 1 buku utuh, ada Editor: Editor= 60% x 3 SKS = 1,8 SKS Kontributor 1 buku utuh = 40% x 3 SKS = 1,2 SKS
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa asing dan diedarkan minimal di 3 negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	Surat Tugas, Buku, bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak	Tata cara perhitungan sama dengan poin 3 IK2 dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS; Perhitungan bobot per tahap pencapaian sama dengan poin 3 IK2
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	Surat Tugas, Buku, bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak	1 judul buku = 2 SKS Jk lebih dari 1 penulis: Ketua= 60% x 2 SKS = 1,2 SKS Anggota = 40% x 2 SKS = 0,8 SKS Perhitungan bobot per tahap pencapaian sama dengan poin 3 IK2
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyakbanyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	Surat Tugas, Buku, bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak	1 judul buku = 2 SKS Jk lebih dari 1 penulis: Ketua= 1 SKS; Anggota = 1 SKS Perhitungan bobot per tahap pencapaian sama dengan poin 3 IK2
7	Menulis modul/diktat/bahan ajar yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa	2	Surat Tugas, Modul/diktat/bahan ajar yang sudah jadi, bukti yang menunjukkan bahwa	Bahan ajar bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen. Tahapan:



No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
			modul/diktat/bahan ajar sdh digunakan oleh mhs	Pendahuluan: 25% x SKS 50% dari materi ajar (silabus/RMP) = 50% x SKS 75% dari materi ajar (silabus/RMP) = 75% x SKS Lengkap = 100% x SKS Jika ditulis dalam tim: Penulis utama = 60% x bobot SKS sesuai tahapan Anggota = 40% x bobot SKS sesuai tahapan
8	Menulis jurnal ilmiah: -Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi -Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi nasional -Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional	3 5 7	Untuk ketiganya: Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah	Jika ditulis oleh tim: - Penulis utama 60%, - Penulis lainnya 40% dibagi berdasar jumlah anggota
9	Memperoleh hak paten: - paten sederhana - paten biasa - paten internasional (minimal 3 negara)	3 4 5	Untuk ketiganya: Surat Tugas, Sertifikat Paten	Jika dipatenkan oleh tim: - Ketua 60%, - Anggota 40% dibagi berdasar jumlah anggota
10	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, nara sumber terkait dengan bidang ilmunya (diminta diminta penyelenggara, bukan atas kemauan sendiri): -Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas) -Tingkat nasional -Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	3 5 6	Untuk ketiganya: Naskah, Surat Permohonan, Surat Tugas atau dilengkapi Sertifikat	
11	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu (atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi): -Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas) -Tingkat nasional -Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	2 3 5	Untuk ketiganya: Surat Tugas, Surat diterima untuk menyajikan makalah dari penyelenggara, Makalah, Sertifikat	Jika dibuat oleh tim: -Ketua/ yang mempresentasikan : 60% -Anggota : 40% dibagi sesuai dengan jumlah anggota Batas kepatutan: -Tingkat Regional: 2 makalah/semester -Tingkat Nasional : 1 makalah/semester -Tingkat Internasional : 1 makalah/semester
12	Menulis di media massa (Koran/majalah: tulisan berupa opini, forum diskusi, kritik, kajian ilmiah, ulasan ahli/pakar yang terkait dengan keahlian dalam bidang ilmunya)	1	Surat Tugas, tulisan di Koran/majalah	Batas kepatutan : 5 SKS
<b>III. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (IK3)</b>				
1	Melakukan kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per	1	Surat Tugas, Laporan Kegiatan,	Pimpinan adalah Dekan atau Ketua P3M.

No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
	semester (disetujui pimpinan dan tercatat)		materi yang disampaikan	Contoh: jika menjadi fasilitator penuh untuk suatu kegiatan selama 3 hari, perhitungan menjadi: 3 hari x @ 10 jam = 30 jam, ditambah persiapan kurang lebih 20 jam maka beban kerja menjadi 50/50 x 1 SKS = 1 SKS.
2	Membuat/menulis 1 judul karya pengabdian kepada masyarakat Tahap pencapaian: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS Buku jadi = 75% x SKS Persetujuan penerbit = 85% x SKS Buku selesai cetak = 100% x SKS	3	Surat Tugas, Buku, progress report penulisan buku	1 judul utuh ber-ISBN = 3 SKS (atau sdh ada kontrak) 1 judul, ada Editor: Editor= 60% x 3 SKS = 1,8 SKS Kontributor per Chapter = 40% x 3 SKS = 1,2 SKS Jika ditulis oleh tim: penulis utama = 60%, anggota = 40% dibagi sesuai dengan jumlah anggota. 1 karya pengabdian untuk bahan ajar bagi mhs (tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mhs) = 2 SKS/smt
3	Memberi penyuluhan kepada masyarakat	1	Surat Tugas, Bukti kegiatan, naskah/materi	Hitungan 50 jam = 1 SKS (atau atas undangan penyelenggara di tingkat regional/kabupaten/kota satu kali kegiatan setara dengan 1 sks)
4	Memberi kursus/menatar kepada masyarakat	1	Surat Tugas, Bukti kegiatan, naskah/sertifikat	Hitungan 50 jam = 1 SKS (atau atas undangan penyelenggara di tingkat regional/kabupaten/kota satu kali kegiatan setara dengan 1 sks)
<b>IV. Penunjang (IK4)</b>				
1	Bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa	1	Pimpinan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	Untuk mhs sejumlah Nm, bobot = (Nm/12) x 1 SKS Nm = jumlah mhs
2	Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 mahasiswa	1	Pimpinan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	Untuk mhs sejumlah Nm, bobot = (Nm/12) x 1 SKS Nm = jumlah mhs
3	Pimpinan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	1	Surat Tugas/ SK	Dihitung 1 SKS per kegiatan Contoh kegiatan mahasiswa antara lain: UKM, Organisasi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP
4	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua misal: Koperasi Jurusan, Dharma Wanita, Takmir Masjid	1	Surat Tugas/ SK	

No	Kegiatan	SKS Maks	Bukti Fisik	Penjelasan
5	Menjadi pejabat struktural: (Yang berstatus DT atau PT) - Ketua STMIK SINUS - PUKET  Ketua Lembaga: -Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Lembaga Penjaminan Mutu - Sekretaris/Wakil Ketua Lembaga -Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Lembaga Penjaminan Mutu - Ketua Jurusan/Program Studi - Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Penjaminan Mutu	6 5  5  4  4 3	SK	
6	Ketua redaksi jurnal ber-ISSN Anggota redaksi jurnal ber-ISSN	1 0,5	Surat Tugas/Surat Keputusan	
7	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) Anggota panitian Ad Hoc	1 0,5	Surat Tugas/Surat Keputusan	
8	Menjadi Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester): -Tingkat jurusan/program studi Menjadi Anggota Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester): - Tingkat jurusan/program studi	1  0,5	Surat Tugas/Surat Keputusan	
9	Menjadi Pengurus/anggota Asosiasi Profesi Ketua (tingkat nasional) Anggota (tingkat nasional) Ketua (tingkat internasional) Anggota (tingka internasional)	1 0,5 2 1	Surat Tugas/Surat Keputusan, Kartu anggota	
10	Peserta seminar/workshop/kursus dengan penugasan pimpinan - Tingkat regional/nasional - Tingkat internasional	0,5 1	Surat Tugas, Sertifikat	Batas kepatutan: 3 seminar/semester untuk tingkat nasional 2 seminar/semester untuk tingkat internasional
11	Reviewer jurnal ilmiah, proposal hibah dll	1	Surat Tugas, berita acara/proposal yang direview	